



URGENSI ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Arfiani, Syofirman Syofyan*, Sucy Delyarahmi, Indah Nadilla.

Email: Arfiani@law.unand.ac.id , SyofirmanSyofyan@law.unand.ac.id ,
SucyDelyarahmi@law.unand.ac.id , nadillaindah@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Abstract

The formation of laws and regulations based on the principle of openness is the embodiment of a democratic state. In the explanation of Article 5 letter g it can be seen that the meaning of the principle of openness is that in every process of forming laws and regulations it must be transparent and open to all levels of society. However, the reality is that currently the process of forming laws and regulations in Indonesia seems rushed and closes public access to participate in the process. Even though the community has a quite significant role in the process of forming the legislation itself, this is because those who will comply, implement and implement the provisions of the legislation are the community. However, it is very unfortunate that openness to access to monitoring the formation of laws and regulations is difficult for the community to obtain. It's sad that without further notification, many laws have suddenly been passed clearly by the legislature and the government. Therefore, this study raises two issues, namely First, what is the urgency of the principle of openness in the formation of laws and regulations in Indonesia? Second, what are the problems with the principle of openness in the formation of laws and regulations in Indonesia? This research is normative research or library research. Normative research is a type of research that relies on secondary data sources as the main reference data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Keywords: *Openness Principle, Establishment Of Legal Regulations, Community Participation*

Abstrak

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpijak pada asas keterbukaan adalah pengejawantahan dari negara demokrasi. Dalam penjelesan Pasal 5 huruf g dapat dilihat makna dari asas keterbukaan adalah bahwa dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah bersifat transparan dan terbuka terhadap seluruh lapisan masyarakat. Namun kenyataannya saat ini proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkesan terburu-buru dan menutup akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam prosesnya. Padahal masyarakat memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, hal ini dikarenakan yang akan mematuhi,

menjalankan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan keterbukaan terhadap akses pemantau pembentukan peraturan perundang-undangan itu sulit untuk diperoleh oleh masyarakat. Mirisnya lagi tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut banyak Undang-Undang yang tiba-tiba saja sudah di sahkan secara gamblang oleh para dewan legislatif bersama pemerintah. Maka dari itu penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu Pertama, Bagaimana urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kedua Bagaimana problematika asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Penelitian ini ialah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kata Kunci : *Asas Keterbukaan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Partisipasi Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi, yang bermakna dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani "*Demokratia*" yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata "*Demos*" dan "*Kratos*". *Demos* yang memiliki arti rakyat dan *Kratos* yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Montesque berpandangan bahwa demokrasi ialah kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.¹

Istilah demokrasi pada intinya kata itu mengacu pada partisipasi rakyat dalam alokasi nilai-nilai dalam suatu masyarakat. (Akar bahasa Yunani *demos* dan *kratos* masing-masing diterjemahkan menjadi "rakyat" dan "memerintah".) Yang diperintah

¹ Aida Torez Perez. (2018) *Judicial Self Government and of the General Council of the Judiciary in Spain*, German Law Journal, December 15, p. 1799

dan yang memerintah adalah sama.² Idealnya, demokrasi berarti partisipasi individu dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita³ sebagai rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah bahwa keberadaan yang memerintah didasarkan atas kehendak atau partisipasi rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.⁴

Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakekat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa. Gerakan konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk merubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi. Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna terhadap sistem demokrasi di Negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi.⁵

Perwujudan demokrasi dalam cerminan kekuatan politik hukum dapat dilihat dari mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Peraturan perundang-undangan ini merupakan pemenuhan terhadap Pasal 22 A

² Louis Schubert, Thomas R. Dye, Harmon Zeigler. (2014). *The Irony of Democracy, An Uncommon Introduction to American Politics*, Wadsworth p.6

³ *Ibid*

⁴ Jean-Jacques Rousseau. (2016). *Populism in a constitutional key: constituent power, popular sovereignty and constitutional identity*, European Constitutional Law Review P. 21

⁵ Benny Bambang Irawan. (2018). sebagaimana dikutip juga dalam Eka Wahyu Kasih, *Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 34, Juni , hlm. 51

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan serta secara khusus Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum.

Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan *elite* penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, *budgeting* atau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum beratkan pancasila, dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Kemudian di setiap sidang ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi terbuka dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif.

Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif, terbuka dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*).⁶

⁶ Nugroho Wahyu. (2013). *Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 3 September , hlm. 209

Dalam pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan sebagai berikut :

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Terdapat tujuh asas yang harus dituangkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, salah satunya adalah asas keterbukaan. Berkaca pada problematika ketatanegaraan Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sering kali asas keterbukaan ini terkesan dimarginalkan oleh para elite politik pembentuk undang-undang. Padahal seyogianya ketika mengulas kedalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam Pasal 5 huruf g dinyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Dalam penjelesan Pasal 5 huruf g tersebut dapat dilihat bahwa makna dari asas keterbukaan adalah bahwa dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah bersifat transparan dan terbuka terhadap seluruh lapisan masyarakat. Namun kenyataannya saat ini proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkesan terburu-buru dan menutup akses masyarakat untuk

menyaksikan setiap prosesnya. Padahal masyarakat memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, hal ini dikarenakan yang akan mematuhi, menjalankan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan keterbukaan terhadap akses pemantau pembentukan peraturan perundang-undangan itu sulit untuk dipantau oleh masyarakat. Mirisnya lagi tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut banyak Undang-Undang yang tiba-tiba saja sudah di sahkan secara gamblangnya oleh para dewan legislatif bersama pemerintah. Maka berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana problematika asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah jelas bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif, penelitian yang dilakukan bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Penulisan artikel ini kami menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical*

⁷ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 59-64.

approach. Penelusuran bahan hukum menggunakan Teknik studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu, baik hak dan kewajiban sesama individu, individu dengan masyarakat, maupun individu atau masyarakat dengan negara. Agar tidak terjadi benturan dalam memenuhi hak dan kewajiban, maka dibentuklah suatu aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan yang tertulis mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat kepada individu atau masyarakat dengan pembuat peraturan atau pemerintah. Tujuan diadakannya peraturan atau undang-undang tersebut guna menciptakan ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara demokratis yang pada akhirnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Keterbukaan pemerintah merupakan prasyarat lahirnya pemerintahan yang demokratis, prinsip keterbukaan ini seharusnya mampu diterjemahkan secara nyata dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas keterbukaan secara konsisten dan konsekuen dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan menjadikan peraturan yang dihasilkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Jelas bahwa asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki peran dan fungsi yang penting bagi dihasilkannya suatu produk hukum yang berwatak responsif.⁹ Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif

⁸ Joko Riskiyono. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*. Aspirasi, Vol.6, No2, Desember 2015, Hlm 159-160

⁹ Iwan Sulitoyo, (2018). *Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No. 1, Maret, Hlm. 197.

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.¹⁰

Dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf g tentang Asas Keterbukaan “Bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Dari bunyi penjelasan pasal di atas dapat digaris bawahi tentang transparansi dan partisipasi yang menjadi pokok dari penjabaran asas keterbukaan. Partisipasi publik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat untuk dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas serta terbuka. Hal ini merupakan perwujudan dari sistem yang secara ideal mensyaratkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan dalam bentuk demokrasi partisipatoris.

Jaminan partisipasi ini merupakan perwujudan hak partisipasi politik hukum rakyat. Hal ini dikarenakan partisipasi dalam pemerintahan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan adalah juga sebagai perwujudan dari informasi publik yang terbuka. Diperolehnya informasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka ini juga merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia yang secara konstitusional harus diakui, dilindungi dan dipenuhi dalam negara hukum. Kemudian mengkaji soal urgensi pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, diatur dan dilaksanakannya ketentuan mengenai keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara Indonesia, dimana warga negara merupakan pihak yang paling berpotensi terkena dampak diberlakukannya suatu Undang-Undang.

¹⁰ Mohamad Roky Huzaeni 1, Wildan Rofikil Anwar. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3 No.2, hlm. 215.

Menurut Carl C. Fredrich sebagaimana dikutip Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.¹¹ Dengan demikian konstitusionalisme dengan pembatasannya terhadap kekuasaan dan jaminan hak politik warga negara dalam konstitusi, memunculkan suasana yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meminimalisir tindakan represif dari penguasa kepada rakyat. Selain itu, pemerintah memiliki legitimasi yang jelas.

Kedua, adanya Undang-Undang yang tidak dibentuk berdasarkan pelaksanaan atas asas keterbukaan, akan menyebabkan tidak tercapainya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sebaliknya, ditentukan dan dilaksanakannya asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang menjadikan kemungkinan dirugikannya hak konstitusional setiap orang menjadi semakin kecil, karena dari awal sampai akhir proses sekaligus perkembangan ketentuan Undang-Undang, diketahui secara jelas oleh setiap orang. Maka dari itu sesungguhnya asas keterbukaan ini penting untuk dipahami secara matang oleh aparat pembentuk undang-undang. Ketika asas keterbukaan ini dilaksanakan secara konsisten oleh para pembuat Undang-Undang, maka secara langsung masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan saran-saran perbaikan tertentu sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan dalam pembentukan Undang-Undang. Peraturan mengenai asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditujukan guna menyediakan landasan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus dengan itu masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undang yang *notabane* nantinya peraturan tersebut tidak perimplikasi dapat merugikan masyarakat.¹²

¹¹ Carl. C Friedrich, Sebagaimana Dikutip Dalam Dezonda Rosiana Pattipawae. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonom*, SASI, Vol. 25 No.1, Januari-Juni, Hal. 101

¹² Angga Prastyo, Samsul Wahidin, Supriyadi. "Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 11 No. 2 Agustus 2020, Hlm. 128.

Keterbukaan dan transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain sebagai pembatas bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu ketentuan hukum, Keterbukaan dalam konteks tersebut juga berfungsi sebagai ruang yang menyediakan referensi ketentuan hukum yang lebih dinamis mengikuti perkembangan dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan, jika pembentuk peraturan perundang-undangan mampu menciptakan peraturan yang dinamis yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tentunya peraturan tersebut dapat diterima secara utuh oleh masyarakat.

Kemudian transparansi sebagai sifat dalam pemebentukan Undang-Undang menjadi modal penting bagi setiap elemen masyarakat yang memiliki perhatian dan keprihatinan dalam perwujudan perundang-undangan di Indonesia khususnya bagi kalangan akademisi. Dimana kalangan masyarakat ini dapat menanggapi setiap perkembangan produk hukum, mulai dari tahap penyusunan hingga pengesahan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Setiap tahapan proses pembentukan Undang-Undang sangat perlu untuk dipantau guna terbentuknya ketentuan hukum yang tidak bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat. Informasi yang terbuka, komprehensif, jelas, dan faktual juga menjadi sesuatu hal yang harus di implementasi dalam pembentukan Undang-Undang yang berpedoman pada asas keterbukaan yang bersifat transparan.

Informasi yang komprehensif diperlukan guna memahami setiap perkembangan dari pembentukan Undang-Undang, khususnya untuk memahami setiap rasionalitas argumentasi yang ditawarkan oleh pembentuk Undang-Undang dalam menentukan dan memutuskan adanya suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang dibentuk. Rasionalitas argumentasi sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang yang dibentuk, tetapi rasionalitas argumentasi mengenai kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi landasan setiap ketentuan Undang-Undang juga didapatkan melalui implementasi asas keterbukaan yang bersifat transparan dalam Pembentukan Undang-Undang.

Sifat transparan yang melekat pada asas keterbukaan sebagai pedoman dan landasan dalam pembentukan Undang-Undang juga dapat mengungkap setiap pernyataan-pernyataan yang dinyatakan dalam setiap tahap pembentukan Undang-Undang tersebut. Kemudian juga diharapkan setiap sisi dari pelaksanaan setiap tahap pembentukan Undang-Undang, dapat menjadi dasar bagi setiap elemen masyarakat untuk menilai Pemerintah, dalam hal ini sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik, sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Informasi komprehensif yang didapat oleh setiap elemen masyarakat berdasar pada pengertian dalam konsep penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus disebarluaskan dan disampaikan secara langsung, sehingga memenuhi pengertian faktual yang sebenarnya, dan dengan itu juga, sifat transparan yang menjadi sifat yang melekat pada asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang menjadi tidak diingkari.

Hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan suatu *good governance*;
2. memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena masyarakat mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik;
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada eksekutif dan legislatif; dan
4. efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.¹³ Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

¹³ Sedarmayanti sebagaimana dikutip dalam Asep Hidayat dan M Irvanda. (2022). *Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance*, Hospitality, Vol. 11 No.1,, hlm. 289.

pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta bebas KKN. Keterbukaan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan, karena pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat maka seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan serta apa yang akan menjadi kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bukan hanya berhak mengetahui saja, namun masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mulai dari proses pembuatan rancangan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi apapun yang menjadi masukan maupun keluhan baik yang disampaikan secara lisan atau tertulis merupakan wujud partisipasi masyarakat yang terbuka, transparan dan akuntabel. Sifat aspiratif tersebut tercermin ke dalam proses ketika hasil pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dari masukan masyarakat baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan diakomodasi oleh pembentuk peraturan tersebut.

Pengejawantahan partisipasi masyarakat secara langsung dan terbuka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini tentunya dapat memarginalkan manipulasi kepentingan perorangan maupun kelompok dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Kontribusi dan distribusi informasi secara langsung dan terbuka juga menunjukkan bahwa setiap informasi tentang pembentukan Undang-Undang yang disebarluaskan dan disampaikan merupakan informasi yang jelas, jujur, apa adanya dan bukan informasi yang ditambah atau dikurangi. Informasi yang disebarluaskan dan disampaikan melalui olahan media-media tertentu, baik itu media massa yang dimiliki oleh pihak swasta maupun media massa yang dimiliki oleh pemerintah, maka informasi tersebut sudah atau berpotensi tidak lagi menjadi informasi yang utuh dengan alasan-alasan tertentu, baik alasan yang bersifat politis maupun alasan lainnya.

Keberadaan kesalahpahaman dalam memahami sebuah informasi atas suatu proses penyelenggaraan pemerintahan tertentu, dimulai dengan disebarluaskan dan disampaikannya informasi yang tidak dilakukan secara langsung, terbuka dan menyeluruh. Pendistribusian informasi yang secara langsung dan menyeluruh menjadi salah satu upaya yang optimal atas implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan

Undang-Undang. Informasi yang tidak disebarluaskan dan disampaikan secara langsung dan terbuka juga menjadikan pemahaman setiap pihak yang menerima informasi tersebut tidak memiliki kerangka pikir yang sama sehingga rentan terhadap kesalahpahaman. Maka dari itu seyogianya urgensi asas keterbukaan harusnya diperhatikan secara signifikan oleh aparat pembentuk Undang-Undang, dikarenakan asas ini dapat melahirkan produk hukum yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Problematika Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan implementasi dari salah satu unsur dari pemerintahan yang bersifat demokrasi (*good governance*) yaitu partisipasi. Dimana partisipasi masyarakat ini juga merupakan pengejawantahan dari asas keterbukaan dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan ini sejalan dengan unsur dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu unsur transparansi (keterbukaan) dalam penetapan kebijakan publik dan unsur partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan penetapan kebijakan publik dalam hal ini peraturan perundang-undangan, karena masyarakatlah yang banyak menerima dampak dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁴

Asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan haruslah bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian asas keterbukaan tersebut, maka masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan mulai dari proses perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan asas

¹⁴ Sofwan. (2022). *Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jatiswara, Vol. 37 No. 1 Maret, hlm. 119.

keterbukaan dan hak masyarakat sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dengan demikian, secara konstitusional hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dijamin secara hukum sebagaimana diatur di dalam dalam Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 Undang-Undang tersebut, sehingga pada setiap pembentukan peraturan perundang-undangan masyarakat berhak untuk mengetahui dan berpartisipasi untuk memberikan masukan. Di dalam Pasal 96 Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan normanya menggunakan kata berhak ini sangat tergantung kepada *political will* (kemauan politik) pembentuk undang-undang, dan kemampuan, kemauan dan inisiatif masyarakat. Karena penggunaan kata dapat tidak memberikan ikatan dan jaminan normatif yang kuat yang menjadi pegangan pemegang otorisasi/pembentuk undang untuk melaksanakannya, kecuali ada tekanan dari masyarakat. Semestinya frasa normatif yang digunakan oleh lembaga legislatif dalam pasal ini adalah frasa normatif harus, sehingga lebih tegas dan menghargai hak rakyat dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan.¹⁵ Kata harus sebagai frasa normatif bermakna sebagai suatu persyaratan, artinya tanpa partisipasi masyarakat tidak sah suatu peraturan perundang-undangan, karena secara prosedural ada persyaratan yang tidak dipenuhi.

Kemudian mengelaborasi dari tahapan proses legislasi yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan Penyusunan program legislasi nasional merupakan langkah awal dalam rencana pembentukan undang-undang. Prolegnas disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis antara DPR dengan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR melalui badan legislasi yang merupakan salah satu alat kelengkapan DPR. Walaupun tugas legislasi dimandatkan pada legislator tetapi dalam perencanaan yang terpadu dan sistematis tidak sekedar memperhatikan kehendak legislator saja, tetapi perlu peka terhadap problematika hukum dan kebutuhan hukum masyarakat yang sewaktu-waktu dapat terjadi diluar program legislasi nasional. Proses legislasi harus sejalan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki keterlibatan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan). Pada awal proses inilah asas keterbukaan sudah harus diterapkan. Proses legislasi tidak hanya sekedar ingin memenuhi kepastian hukum, tetapi juga dalam rangka memberikan kemanfaatan, keadilan yang menjadi kehendak rakyat¹⁶.

Untuk memenuhi hal tersebut maka perlu pengkajian-pengkajian secara ilmiah sehingga pertimbangan-pertimbangan yang muncul tidak semata-mata politik pertimbangan yuridis, sosiologis, ekonomis, sosial, budaya, filosofis dan sebagainya.¹⁷ Dalam rangka meminimalisasi potensi resistensi publik dalam proses legislasi makasejak dimulainya perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terefleksi dalam penyusunan Program

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 120.

¹⁶ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a. Sebagaimana Dikutip juga Dalam Sirajul Munir. (2021). *Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*,),", Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 12, Nomor 2, Desember, hlm. 262

¹⁷ Meri Yarni, (2014). Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Dalam Proses Pembentukan Peraturan daerah, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 5 No. 1, Maret, hlm. 158

Legislasi Nasional (Prolegnas), legislator harus menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari masyarakat dengan memberikan ruang partisipasi. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi menggunakan platform digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi juga harus diimbangi dengan ruang partisipasi dengan maksud untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan. Penyebarluasan dimaksudkan untuk mensosialisasikan proses legislasi supaya tersebar informasi secara luas. Hal ini dapat dilakukan dengan kunjungan kerja serta membuka diri untuk berdiskusi dalam rangka mendengar pendapat publik. Sehingga dalam proses legislasi, legislator memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk dapat dijadikan pertimbangan. Kesan baik akan muncul dalam proses legislasi yang terbuka karena menunjukkan bahwa tidak ada maksud tersembunyi yang diselundupkan dalam proses legislasi. Walaupun ada upaya penyelundupan kepentingan untuk segelintir golongan tertentu maka dengan terbukanya informasi akan mudah dikoreksi.

2. Penyusunan Dalam proses penyusunan atau pembahasan, RUU dipublikasikan secara terbuka untuk mendapat saran dan masukan guna penyempurnaan RUU. Penyusunan RUU yang diinisiasi oleh pemerintah maka terlebih dahulu dibentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian yang beranggotakan:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam RUU; dan
 - c. Perancang peraturan perundang-undangan yang berasal dari instansi pemrakarsa. RUU diajukan harus disertai dengan naskah akademik sebagai landasan ilmiah. Dalam tahap penyusunan ini partisipasi publik terbatas diwakili oleh ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi RUU yang sedang disusun

dengan memperhatikan pula masukan yang mungkin ada pada tahap-tahap sebelumnya. Perwakilan disini diposisikan sebagai pemberi bantuan bagi yang kepentingannya diwakili karena tidak dapat membuat keputusan sendiri.¹⁸

3. Pembahasan Pembahasan RUU dilakukan berdasarkan 2 tingkat pembicaraan yaitu tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden serta rapat dengar pendapat umum. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang dengan masyarakat selalu dihadapkan pada kualitas representasi, karena DPR lah yang menentukan pihak-pihak yang akan diundang dan didengar pendapatnya. Sedangkan tingkat II (paripurna) dilakukan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat sebelumnya. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sudah tidak dilibatkan lagi dan sepenuhnya dijalankan oleh para wakil rakyat. Pada tahap ini pula akan ditentukan apakah RUU disetujui menjadi undang-undang atau tidak.
4. Pengesahan/penetapan dan pengundangan RUU yang sudah disetujui bersama akan disampaikan ke Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak disetujui. Setelah itu, Presiden mengesahkan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama. Namun apabila RUU tidak ditandatangani oleh Presiden selama jangka waktu itu, secara otomatis RUU sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Dalam tahapan pengundangan, partisipasi publik secara langsung tidak diperlukan lagi, sebab merupakan kewenangan penuh pemerintah. Pengundangan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan agar setiap orang mengetahuinya yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Nina A. Kohn. (2021). *Legislating Supported Decision-Making*, Harvard Journal on Legislation 58, hlm 2.

Kemudian terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan dalam melembagakan partisipasi publik pada proses legislasi. Pertama, penyebar luasan rancangan peraturan perundang-undangan agar diketahui publik sehingga publik dapat memberikan respon sebelum RUU disahkan; kedua, melibatkan anggota masyarakat yang memiliki keahlian (kompetensi) dalam bidang tertentu yang sedang menjadi bahasan dalam proses legislasi. Anggota tersebut bekerja secara independen berdasarkan keilmuan/keahliannya di dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh terpengaruh intervensi kepentingan tertentu kecuali kepentingan publik; ketiga, terbuka untuk melakukan diskusi publik baik melalui seminar, lokakarya atau bahkan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam rapat-rapat penyusunan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya menuai banyak sekali problematika. Salah satunya ialah keengganan pembentuk peraturan perundang-undangan menerapkan asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali Undang-Undang yang dinilai tidak terbuka dalam proses pembentukannya. Tentunya dinamika ini menuai kontroversi ditengah masyarakat, beberapa Undang-Undang yang dinilai tidak transparan ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan baru-baru ini yang menimbulkan polemik yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana pengesahannya terkesan terburu-buru.

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). Organisasi ini melihat bahwa [pengesahan KUHP](#) terburu-buru padahal masih ada pasal yang bermasalah. Ada empat hal yang disayangkan oleh CISDI yakni:¹⁹

¹⁹ <https://www.liputan6.com/health/read/5147192/terkesan-terburu-buru-cisdi-sayangkan-pengesahan-rkuhp>, diakses pada 10 Desember 2022.

1. Menyayangkan pengesahan RKUHP melalui mekanisme dan prosedur yang sangat terburu-buru dan minim pelibatan masyarakat sipil, khususnya dalam bidang kesehatan, gender, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Mengecam DPR RI dan Kemenkumham RI yang terburu-buru mengesahkan RKUHP dengan pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi.
3. Mengecam DPR RI yang meloloskan pasal-pasal yang berpotensi menurunkan capaian kesehatan masyarakat.
4. Mendorong seluruh elemen masyarakat mengawal proses KUHP pasca pengesahan yang implementasinya akan dilakukan dalam 3 tahun ke depan.

Menurut Solly Lubis, peraturan itu dinilai *perfect* (sempurna) jika dipenuhinya syarat-syarat berikut ini:²⁰

1. Peraturan itu memberikan keadilan bagi yang berkepentingan, misalnya apakah kalangan buruh, petani, nelayan, pedangan kaki lima, kaum perempuan, para guru dan dosen merasa bahwa dengan kehadiran peraturan hukum itu maka kepentingannya akan benar-benar dilindungi.
2. Peraturan hukum itu memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum, bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batasbatas hak (*recht, right*) dan kewajiban (*plicht, duty*) semua pihak yang terkait dalam sesuatu hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*), misalnya dalam hubungan perburuhan, hubungan perkawinan, borong kerja, dan sebagainya.
3. Peraturan itu memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan itu. Umumnya, jika dua syarat terdahulu sudah dipenuhi maka syarat yang ketiga ini akan dipenuhi juga.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain terkait keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, juga bagaimana negara memberikan jaminan terhadap kemerdekaan kepada warga negara dalam memberikan atau

²⁰ M. Solly Lubis. (2009). *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 44-45.

menyuarakan aspirasinya. Sebagaimana kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kritik serta masukan dari masyarakat atas pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dalam bentuk negara menjamin kemerdekaan atau menjaga suasana demokratis dengan membuka kebebasan dialektika ruang publik.

Menurut Jurgen Habermas, Ruang Publik dapat berfungsi secara politis. Ruang publik politis itu sebagai kondisi-kondisi komunikasi, bukan suatu institusi dan juga bukan organisasi dengan keanggotaan tertentu dan aturan-aturan yang mengikat. Sehingga ruang publik itu memiliki ciri yang informal dan inklusif, karena istilah ruang publik atau dalam bahasa Jerman *Offentlichkeit* yang berarti keadaan dapat diakses oleh semua orang dan mengacu pada ciri terbuka serta inklusif ruang ini.²¹ Legitimasi hukum atau kebijakan publik diraih bukan berdasarkan suara mayoritas yang diperoleh, melainkan dengan cara meraih suara mayoritas. Maksudnya adalah legitimasi publik diraih dengan mekanisme pencapaian suara mayoritas atau suara yang bulat yang adil dan fair. Bagi Habermas, hukum yang legitim adalah hukum yang diciptakan dari prosedur yang adil dan fair. Segala hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik haruslah diuji dahulu dalam diskusi publik. Sehingga apa yang dimaksud oleh Habermas sebagai demokrasi deliberatif adalah suatu proses pencapaian legitimasi melalui proses diskursif dalam ruang publik politis.²²

Kondisi masyarakat yang majemuk menjadi sumber daya yang sangat kaya bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi, sebelum sumber daya yang sangat kaya itu, pluralitas yang berwujud pada perbedaan opini, pandangan, ide atau gagasan tersebut haruslah dikomunikasikan secara rasional dan terbuka terlebih dahulu. Komunikasi politis yang bebas dominasi inilah yang menjadi syarat mendasar untuk menjaga tatanan integrasi sosial masyarakat yang luas.²³ Sehingga adanya ruang publik dengan kondisi yang adil dan *fair* harus dilindungi oleh negara sebagaimana

²¹ Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 133.

²² Sirajuddin. (2016). *Legislative Drafting Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang, Setaraperss, hlm. 72.

²³ Reza. A.A Wattimena. (2007). *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta, PT Kanisius, hlm. 132.

dalam konstitusi. Karena hukum atau peraturan perundang-undangan yang legitim lahir dari proses uji publik atau adanya proses yang terbuka untuk dilakukannya partisipasi masyarakat serta menjadi diskusi bebas dalam ruang publik. Dan bukan sebaliknya, yaitu lahir dari proses yang “kucing-kucingan” pembuat hukum atau peraturan perundang-undangan dengan rakyat.

D. PENUTUP

Perwujudan demokrasi dalam cerminan kekuatan politik hukum dapat dilihat dari mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Peraturan perundang-undangan ini merupakan pemenuhan terhadap Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Secara khusus pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Kemudian peraturan mengenai asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditujukan guna menyediakan landasan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus dengan itu masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang *notabane* nantinya peraturan tersebut tidak perimplikasi merugikan masyarakat

Dewan legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan *elite* penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum beratkan pancasila, dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan

adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan oleh dewan legislatif. Masyarakat menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi terbuka dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Torez Perez. (2018) *Judicial Self Government and of the General Council of the Judiciary in Spain*, German Law Journal, December 15, p. 1799
- Amin Rais. (1986). *Pengantar Dalam Demokrasi Dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Angga Prastyo. (2020). Samsul Wahidin, Supriyadi. "Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 11 No. 2 Agustus.
- Asep Hidayat dan M Irvanda. (2022). *Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance, Hospitality*, Vol. 11 No.1.
- Bachsan Mustafa. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dezonda Rosiana Pattipawae. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonom*, SASI, Vol. 25 No.1, Januari-Juni,
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. (2008). *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Iwan Sulitoyo, (2018). *Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No. 1, Maret.
- Jean-Jacques Rousseau. (2016). *Populism in a constitutional key: constituent power, popular sovereignty and constitutional identity*, European Constitutional Law Review P. 21
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Joko Riskiyono. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Keejahteraan*. Aspirasi, Vol.6, No2, Desember
- Liputan 6. (2022). *Terkesan Terburu-buru CISDI Sayangnya Pengesahan RKUHP* <https://www.liputan6.com/health/read/5147192/terkesan-terburu-buru-cisdi-ayangkan-pengesahan-rkuhp>, diakses pada 10 Desember 2022.

- Louis Schubert, Thomas R. Dye, Harmon Zeigler. (2014). *The Irony of Democracy, An Uncommon Introduction to American Politics*, Wadsworth p.6
- M. Djidjono. (2006). *Membangun Indonesia Dari Daerah*. Yogyakarta: Kanisius.
- M. Solly Lubis. (2009). *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Bandung, CV. Mandar Maju.
- Miriam Budiardjo. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Miriam Budiardjo. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mohamad Roky Huzaeni, Wildan Rofikil Anwar. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3 No.2,
- Munir Fuady. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Nina A. Kohn. (2021). *Legislating Supported Decision-Making*. Harvard Journal on Legislation.
- Nugroho Wahyu. *Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 10 No. 3 Juli 2016.
- Reza. A.A Wattimena. (2007). *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta. PT Kanisius.
- Sirajuddin. (2016). *Legislative Drafting Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang, Setaraperss.
- Sirajul Munir. (2021). *Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia),)*, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 2, Desember
- Soerjono Soekanto. (2009). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sofwan. (2022). *Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jatiswara*, Vol. 37 No. 1 Maret.